



SALINAN

**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 47 TAHUN 2025**

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, bahwa Implementasi Kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup Pengembangan Muatan Lokal;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Muatan Kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan, Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota dan muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan dan melestarikan warisan kebudayaan adat dan seni di Kabupaten Seluma maka perlu ditata dengan baik dimulai dari anak didik/siswa sebagai generasi penerus yang harus diwarisi budaya Kabupaten Seluma;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Seluma.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan/atau peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
12. Standar Isi yang selanjutnya disingkat SI adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan untuk mencapai pembelajaran yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
15. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya disingkat TP adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Tujuan pembelajaran yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan capaian pembelajaran.
16. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis, berfungsi sebagai panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran (CP) diakhir suatu fase pembelajaran.
18. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau tenaga pendidik profesional yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
23. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Seluma, penduduk luar Kabupaten Seluma, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Seluma.
24. Masyarakat Pendidik Non Pemerintah adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang Pendidikan.
25. Tim Pengembang Kurikulum adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pada tingkat satuan pendidikan dan kabupaten, yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengembangkan, dan mengevaluasi Kurikulum Operasional, termasuk penetapan materi Muatan Lokal, guna menjamin relevansi kurikulum dengan potensi dan karakteristik daerah serta standar Pendidikan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD dan SMP dalam pembelajaran muatan lokal;

- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah dan Dimensi Profil Lulusan.

Pasal 3

Kurikulum muatan lokal bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah di Kabupaten Seluma;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual daerah Kabupaten Seluma;
- c. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/*entrepreneurship*;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
- e. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk bisa mengembangkan diri di masa depan.

Pasal 4

Tujuan penerapan Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah adalah untuk melestarikan, menjaga, serta melindungi warisan budaya daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi:

- a. materi muatan lokal;
- b. tim pengembang kurikulum muatan lokal;
- c. kerangka kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
- e. pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- f. tenaga pendidik, sarana dan prasarana;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- h. evaluasi kurikulum serta hasil belajar.

BAB III MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal meliputi:

- a. Pendidikan Lingkungan Hidup;
- b. Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya;
- c. Pendidikan Baca dan Tulis Aksara Ulu Serawai;
- d. Pendidikan Bahasa Daerah/Bahasa Dusun;
- e. Pendidikan Keterampilan Kerajinan Tangan Daerah;

- f. Pendidikan Keterampilan Gerak Pencak Silat/Silek dan Tari Adat;
- g. Pendidikan Sejarah Lokal Kabupaten Seluma;
- h. Penguatan Pendidikan Karakter; dan
- i. Materi Pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi sekolah.

Pasal 7

- 1) Pendidikan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di dalamnya juga memuat tentang sentra alam (metode pembelajaran dengan memanfaatkan alam sekitar).
- 2) Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b di dalamnya juga memuat:
 - a. Permainan Lokal, meliputi permainan tradisional masa kanak-kanak;
 - b. Masakan lokal, yang berciri khas masakan khas Seluma atau masakan tradisional;
 - c. Alat tangkap ikan Tradisional; dan
 - d. Lingkungan sosial masyarakat.
- 3) Pendidikan Baca dan Tulis Aksara Ulu Serawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c di dalamnya juga memuat tentang huruf Ulu Serawai, belajar menulis dan membaca huruf Ulu Serawai.
- 4) Pendidikan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di dalamnya juga termuat mendongeng, puisi, rejang, pidato dan lawakan tunggal (*stand up comedy*) dengan dialek serawai.
- 5) Pendidikan Keterampilan Kerajinan Tangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam kerajinan tangan tradisional.
- 6) Pendidikan Keterampilan Gerak Pencak Silat/Silek dan Tari Adat yang menampilkan tentang pembelajaran seni bela diri dan seni tari adat pada zaman dahulu yang masih dilestarikan di Kabupaten Seluma.
- 7) Pendidikan Sejarah Lokal Kabupaten Seluma yang meliputi beberapa sejarah yang masih tersimpan, sebagai warisan tak benda dan warisan benda yang masih di tinggalkan dan masih menjadi warisan kepada masyarakat wilayah Kabupaten Seluma.
- 8) Penguatan Pendidikan Karakter dan Materi Pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi yang ada di sekolah.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan harus melakukan kajian Materi Kurikulum Muatan Lokal guna menentukan skala prioritas dan ciri khas satuan pendidikan.
- (2) Skala prioritas diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan ke Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB IV
TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk pada:

- a. tingkat Kabupaten Seluma; dan
- b. setiap satuan pendidikan;

Pasal 10

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
 - b. unsur Dewan Pendidikan;
 - c. Tenaga profesional; dan
 - d. Lembaga Adat.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah; dan
 - c. Tenaga profesional.
- (2) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 12

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat kabupaten bertugas:

- a. menganalisis usulan rencana muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
- b. menyiapkan SI, CP, TP dan ATP yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan;
- c. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.
- d. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- e. bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL dan CP;
- f. membuat konsep (*draft*), membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
- g. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

Pasal 13

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan bertugas:

- a. mengidentifikasi potensi muatan lokal; dan
- b. mengusulkan rencana muatan lokal satuan pendidikan kepada Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas:
 - a. Nama Mata Pelajaran;
 - b. Capaian Pembelajaran (CP); dan
 - c. Tujuan Pembelajaran (TP);
- (2) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. struktur kurikulum muatan lokal Kabupaten Seluma;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar;
 - c. lembar kerja siswa;
 - d. instrumen penilaian;
 - e. buku siswa/bahan ajar; dan
 - f. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dalam satu tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 2 (dua) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan itu sendiri.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan harus merencanakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Perencanaan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Muatan Lokal.
- (3) Perencanaan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Norma dan adat istiadat setempat; dan
 - c. Ajaran agama.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal kepada Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal dirancang dan dibahas oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

Setiap Satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

BAB VII PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:
 - a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memastikan kerangka kurikulum muatan lokal dan perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik di sekolah;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), Capaian pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP) ;
 - f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
 - i. Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (2) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

BAB VIII TENAGA PENDIDIK, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

Kriteria kompetensi guru dan/atau pendidik profesional sebagai berikut:

- a. memiliki jenjang pendidikan minimal strata satu (S1);
- b. memiliki keahlian dan penguasaan materi muatan lokal;
- c. memiliki kemampuan mengaitkan materi dengan konteks lingkungan peserta didik;
- d. memiliki kemampuan mengembangkan dan mengevaluasi program muatan lokal dengan baik.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin pencapaian Capaian pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP) Muatan Lokal dapat menggunakan prasarana sarana di luar sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana prasarana di luar sekolah sebagai berikut:
 - a. Fasilitas yang dapat digunakan meliputi balai desa, rumah adat, sanggar budaya, lahan pertanian, sentra kerajinan, dan lokasi lain yang relevan dengan pembelajaran muatan lokal;
 - b. Pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran, praktik keterampilan, atau pelestarian budaya daerah;
 - c. Setiap penggunaan fasilitas wajib memperoleh izin tertulis melalui Surat Izin Pemanfaatan atau Perjanjian Kerja Sama (MoU/PKS) antara Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemilik atau pengelola fasilitas;
 - d. Apabila fasilitas dimiliki masyarakat adat atau lembaga adat, permohonan harus disertai rekomendasi dari Badan Musyawarah Adat (BMA) atau kepala desa/lurah setempat; dan
 - e. Setiap kerusakan atau penyalahgunaan fasilitas menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.

BAB IX

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pengembangan sarana dan prasana muatan lokal;
 - b. Menjadi narasumber pendidikan;
 - c. Menjadi Tim Tenaga Ahli;
 - d. Fasilitator.
- (2) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin rekomendasi dari Kepala Sekolah atau Badan Musyawarah Adat (BMA) sesuai peruntukan dengan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.

BAB X

EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 22

- (1) Dinas Pendidikan Bidang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Kasi Kurikulum bersama Kepala Bidang dan Pengawas Sekolah wajib melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 23

Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap:

- program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bersumber dari :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma;
- Anggaran pada Satuan Pendidikan; dan
- Sumber-sumber lain yang sah sesuai Perundang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

ttd,

DEDDY RAMDHANI, S.E., M.SE., M.A.

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SELUMA



NURPADLIYA, S.H., M.H.
Pembina TK.I / IV.B
NIP. 19800410 200502 2 003